



PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Miswono Bin Sumiarto, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Blambangan, RT. 003 RW. 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hilal, SH, dan Siti Mufidah, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Letjend. Soeprarto No. 282, Semampir - Banjarnegara 53418, berdomisili elektronik dengan alamat E-Mail : banjarleste@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Harsasi Binti Atmo Wiharjo, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Blambangan, RT. 003 RW. 002, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 24 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1997, tercatat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 170/20/VII/1997, tertanggal 20 Juli 1997;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selam kurang lebih 24 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dhukul), dan telah dikaruniai keturunan yang bernama Gilang Prayoga umur 23 tahun dan Oni Cahyo Wulandari umur 19 tahun ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis serta rukun-rukun saja ;
5. Bahwa kurang lebih pada sekitar awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang mulai berubah sikap dan tabiatnya, Termohon mulai tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dalam berbagai hal ;
6. Bahwa awalnya Pemohon berusaha bersabar menghadapi sikap Termohon tersebut, akan tetapi ketika perubahan sikap Termohon tersebut ditanyakan oleh Pemohon, justru Termohon tidak pernah memberikan penjelasan dan alasannya sehingga pada akhirnya hanya perselisihan dan pertengkaran saja yang terjadi ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



7. Bahwa hal ini seringkali dibahas oleh Pemohon kepada Termohon, akan tetapi sikap Termohon justru semakin menjadi, Termohon mulai berani mengabaikan Pemohon sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran masih terus berlanjut ;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata tidak ada perubahan sikap dari Termohon, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak kunjung menemui titik terang kearah yang lebih baik, hingga puncaknya sejak sekitar bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sama sekali dan akhirnya Pemohon sejak saat itu pula pulang dan tinggal dirumah orang tua Pemohon ;
9. Bahwa sampai dengan Permohonan ini dibuat, terhitung sudah kurang lebih selama 2 bulan antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dan sudah selama itu pula upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan tidak berhasil ;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Pemohon akhirnya merasa sudah tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon selama ini terus-menerus bertengkar ;
11. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas maka permohonan Talak Pemohon telah cukup alasan dan landasan untuk diajukan karena telah memenuhi dan sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Miswono Bin Sumiarto untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Harsasi Binti Atmo Wiharjo di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 3.Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304050601700007 tanggal 14 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/20/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi:

1. Hadi Piyanto bin Warsono, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Gemuruh Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih sejak tahun 2019 yaitu 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 2 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Catur Transono bin Priyo, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Gemuruh Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon sering berbuat kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak mampu berbuat selayaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiak mau menghormati Pemohon;

Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan ;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Miswono Bin Sumiarto) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Harsasi Binti Atmo Wiharjo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sasmiruddin, M.H. serta Drs. H. Nangim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs.H.Sasmiruddin,MH.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1835/Pdt.G/2022/PA.Ba